



## **PROFIL**

# **DEWAN SUMBER DAYA AIR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**



## **A. PENDAHULUAN**



Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air disebutkan dalam perundangan, merupakan cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara untuk kemudian dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan seluruh aspek kehidupan sebagai dampak meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan, memberikan salah satu konsekuensi pada peningkatan kebutuhan air baik secara kuantitas maupun kualitas.

Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menghadapkan kita pada situasi krisis Sumber Daya Air baik yang terjadi saat ini maupun di waktu mendatang.

Dalam menghadapi ketidak-seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka oleh karenanya sumberdaya air perlu dikelola secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.


Pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan dapat mewujudkan kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan, menciptakan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air, mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air secara efektif dan efisien serta mewujudkan keserasian antar berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha serta pengembangan jejaring informasi SDA.

Pengelolaan SDA tersebut diatas membutuhkan koordinasi untuk mengintegrasikan dan memperoleh keterpaduan tindak dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Sesuai dengan Pasal 65 ayat (5) UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada tingkat Provinsi koordinasi Pengelolaan SDA tersebut dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi.

Dewan Sumber Daya Air provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi. Dewan Sumber Daya Air provinsi tersebut bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Dewan SDA DIY dibentuk oleh Gubernur DIY melalui SK nomor 184/KEP/2009 tanggal 26 Setember 2009. Anggota Dewan tersebut dikukuhkan oleh Wagub DIY PAKUALAM IX dalam Rapat Pleno Pertama di Hotel Sahid Raya pada tanggal 10 November 2010.



## B. TUGAS DEWAN SUMBER DAYA AIR



# Tugas Dewan Sumber Daya Air

Tugas Dewan Sumber Daya Air ini adalah memberikan masukan kepada Gubernur dalam Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air melalui:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi berdasar kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air provinsi;
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
5. Penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, dewan sumber daya air provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui :

- a. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi; pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
- c. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.

## C. ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR



# 1) Unsur Keanggotaan Dewaan SDA DIY

<b>Unsur Keanggotaan Dari Unsur Pemerintah Adalah Lembaga / Dinas Yang Membidangi Sebagai Berikut :</b>	<b>Keanggotaan Dari Unsur Non Pemerintah Adalah Organisasi / Asosiasi Sebagai Berikut :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan daerah,</li><li>2. Sumber daya air,</li><li>3. Lingkungan hidup,</li><li>4. Pertanian,</li><li>5. Kesehatan,</li><li>6. Kehutanan,</li><li>7. Pertambangan,</li><li>8. Kedaulatan dan perikanan,</li><li>9. Meteorologi &amp; geofisika.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi / asosiasi sumber daya air untuk pertanian,</li><li>2. Organisasi / asosiasi pengusaha air minum,</li><li>3. Organisasi / asosiasi industri penggunaan air,</li><li>4. Organisasi / asosiasi sumber daya air untuk perikanan,</li><li>5. Organisasi / asosiasi konvervasi sumber daya air,</li><li>6. Organisasi / asosiasi masyarakat pelestarian lingkungan hutan.</li></ol>

## 2) Susunan dan Personalia Dewan SDA DIY

Ketua Merangkap Anggota : Gubernur D.I. Yogyakarta  
Ketua Harian Merangkap Anggota : Kepala Dinas PUP & ESDM DIY

Anggota dari Unsur Pemerintah : 18 Anggota  
Anggota dari Unsur non Pemerintah : 16 Anggota  
Jumlah : **34 Anggota**

### 3) Anggota Dewan Sumber Daya Air

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DEWAN</b>	<b>NAMA JABATAN DALAM INSTANSI</b>
1.	Ketua Merangkap anggota	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Ketua harian merangkap anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>JABATAN INSTANSI ASAL</b>
1.	Unsur Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah , Daerah Istimewa Yogyakarta,</li><li>2. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta,</li><li>3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta,</li></ol>

4. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta,
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta,
6. Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Munum Perkotaan (PIALAMP), Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta,
7. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta,
8. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta,
9. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konservasi SDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta,
10. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta,

11. Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta,
12. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta,
14. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas IV Mlati Daerah Istimewa Yogyakarta,

2. Unsur Non Pemerintah

1. Ir.Purwanto, MT – GP3A D.I Mrican, Bantul
2. Suratno – GP3A D.I. Simo, Gunungkidul
3. Hasroyo – GP3A Tirtorejo, Sleman
4. Muhammad Rohani, A.Md – GP3A D.I.Sapon, Kulonprogo,
5. Sutardi – GP3A Pijenan Kiri, Bantul,
6. Ir.Tjiptomulyono, M.Sc – Persatuan Perusahaan Daerah Air Minuman Seluruh Indonesia (PERPAMSI) DPD DIY,

7. Haris Subiyantoro, M.Sc – PT.Madubaru, Bantul,
8. Sugijana – Kelompok Petani Ikan ‘Rawa Jitu’, Sleman,
9. Muhammad Nasir – Komunitas tepi Sungai (Kompi) Tambakbayan,
10. Nanang Suhendri – Komunitas Boyong Selatan, Sleman,
11. Halik Sahendra – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DIY,
12. Endang Rohijani – Forum Komunitas Winongo Asri (FKWA),  
Yogyakarta,
13. Harris Syarif Usman, SH.,M.Si – Pemerti Kali Code, Yogyakarta,
14. Drs. Agus Hartono – Lembaga Studi dan Tata Mandiri (Lestar),  
Bantul,
15. Hendi Hidayat, S.T, - Perkumpulan ‘Land Side’, Sleman.

## D. KEGIATAN DEWAN SDA DIY



## 1) Kegiatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui pelaksanaan sidang-sidang Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tahun 2010 sampai 2022 ini Dewan SDA telah bersidang kurang lebih sebanyak 51 kali.

Selain menjalankan fungsinya dalam melaksanakan tugasnya melalui sidang-sidang, Dewan SDA DIY juga melaksanakan kegiatan lain seperti Kunjungan Kerja/ Lapangan, Studi Banding dan Penjaringan Aspirasi Dewan SDA DIY. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan Dewan SDA dalam rangka untuk membantu Gubernur dalam koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air di DIY.

Selain menjalankan fungsinya dalam melaksanakan tugasnya melalui sidang-sidang, Dewan SDA DIY juga melaksanakan kegiatan lain seperti Kunjungan Kerja/ Lapangan, Studi Banding dan Penjaringan Aspirasi Dewan SDA DIY. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan Dewan SDA dalam rangka untuk membantu Gubernur dalam koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air di DIY.

Pada tahun 2019 Dewan SDA DIY melaksanakan Kunjungan Kerja ke Dewan SDA Nasional. Kunjungan dilaksanakan terkait dengan beberapa permasalahan terkait pengelolaan SDA yang ada di DIY. Permasalahan tersebut antara lain adalah belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU nomor 17 tahun 2019 tentang SDA sehingga menyebabkan keragu-raguan dalam melaksanakan ketugasan dan kewenangan dalam bidang kesumberdayaairan di DIY. Termasuk keberadaan Dewan SDA DIY dan tugas-tugas kesumberdayaairan yang menjadi wewenang dan tugas Pemda DIY.



Kunjungan Kerja Dewan SDA DIY ke Dewan SDA Nasional



Studi Banding ke Dewan SDA Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2015 Dewan SDA DIY melaksanakan studi banding ke Dewan SDA Provinsi Jawa Tengah dan 2017 ke Dewan SDA Provinsi Sulawesi Selatan. Studi Banding ke Dewan SDA Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk mendapatkan informasi terkait penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA di Jawa Tengah.

Sedang Studi banding ke Dewan SDA / Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi terkait penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Provinsi Sulawesi Selatan.



Studi Banding ke Dewan SDA / Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Sul.Sel



Kunjungan Kerja / Lapangan ke Lokasi Penambangan Galian C di Sungai Progo

Kunjungan Lapangan dan Penjaringan Aspirasi Dewan SDA dilaksanakan oleh Dewan SDA DIY mulai pada tahun 2018. Kunjungan lapangan dilaksanakan agar Anggota Dewan SDA mengetahui secara lengkap terhadap permasalahan kesumberdayaairan di lapangan yang ada di DIY. Demikian juga dengan kegiatan Penjaringan Dewan SDA DIY, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dari berbagai kalangan masyarakat / asosiasi termasuk perguruan tinggi yang ada di DIY terkait pengelolaan SDA di DIY.

Kegiatan kunjungan lapangan antara lain dilakukan ke Lokasi Penambangan Galian C di Sungai Progo, Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Piyungan, Bandara Udara NYIA Yogyakarta di Kulon Progo dan Kelompok Penyelenggara SPAMDes Yogyakarta yang dilakukan secara daring karena kondisi yang tidak memungkinkan.



Kunjungan Kerja / Lapangan Dewan SDA DIY ke lokasi TPST Piyungan, Bantul.



Penjaringan Aspirasi II Dewan SDA DIY TA 2022 berkaitan dengan pemenuhan air bersih pada destinasi wisata di DIY

## 2) Sekretariat Dewan SDA DIY

Untuk memperlancar Dewan SDA DIY dalam menjalankan tugasnya maka Ketua Harian Dewan SDA DIY setiap tahun anggaran membentuk dan menetapkan Sekretariat Dewan SDA DIY. Akan tetapi dalam perkembangannya, pada tahun 2021 ini Sekretariat Dewan SDA DIY ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan penetapan Anggota Dewan SDA DIY dalam SK Gubernur DIY nomor 54/KEP/2021 tentang Perubahan SK Gubernur nomor 294/KEP/2019 tentang Pengangkatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024.

**a. Personil Sekretariat Dewan SDA DIY TA 2020 adalah sebagai berikut :**

- 1) Kepala Bidang Sumber Daya Air Drainase Dinas PUPESDM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda DIY;
- 3) Kepala Bidang Sumber Daya Air Drainase Dinas PUPESDM DIY;
- 4) Kepala Subbagian Program dan Infoemasi, Sekretariat Dinas PUPESDM DIY;
- 5) Kepala Subbagian Analis Monev Kebijakan infrastruktur Daerah, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan DIY;
- 6) Kepala Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana SDA dan Draiane Dinas SDA dan Drainase Dinas PUPESDM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 7) Staf Pengelola Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
- 8) Staf Bidang ESDM DIY, Dinas PUP & ESDM DIY;

**b. Tugas Sekretariat Dewan SDA adalah :**

- 1) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air DIY;
- 2) memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Dewan Sumber Daya Air DIY;
- 3) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- 4) menyelenggarakan administrasi keuangan Dewan Sumber Daya Air DIY; dan Sekretariat;
- 5) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Sumber Daya Air DIY dari unsur nonpemerintah.

**c. Alamat Sekretariat Dewan SDA DIY**

Sekretariat Dewan Sumber Daya Air DIY beralamatkan di Kantor Dinas PUP-ESDM DIY, Jalan Bumijo, Nomor 5 Yogyakarta, Telp (0274) 489769 Fax (0274) 489769.

## **D. KILAS BALIK DEWAN SDA DIY**



# 1) SK PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN SDA

Periode I, 2009 sd 2014

Nomor : 184/KEP/2009 tanggal 26 September 2009

tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi

Periode II, 2014 sd 2019

Nomor : 328/KEP/2014 tanggal 15 Desember 2014

tentang Pengangkatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode III, 2019 sd 2024

Nomor : 294/KEP/2019 tanggal 13 Desember 2019

tentang Pengangkatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta

# SK PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN SDA :



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *184/KaP/2009*  
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melestarikan sumber daya air diperlukan pengelolaan sumber daya air berupa upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
  - bahwa untuk memberikan masukan kepada Gubernur dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi, perlu dibentuk Dewan Sumberdaya Air yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
  - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai;
  - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Sumber Daya Air dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *328/KEP/2014*

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN SUMBER DAYA AIR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa untuk melestarikan sumber daya air diperlukan pengelolaan sumber daya air berupa upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
  - bahwa untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, perlu dibentuk dewan sumber daya air provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *294/KEP/2019*

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN SUMBER DAYA AIR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2019-2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dilakukan oleh dewan sumber daya air provinsi;
  - bahwa Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 328/KEP/2014 tentang Pengangkatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/KEP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 328/KEP/2014 tentang Pengangkatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta telah berakhir masa jabatannya;
  - bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024;

## 2) SIDANG PENGUKUHAN

Sidang Pengukuhan dan Rapat Pleno Pertama Dewan SDA DIY :

1. Sidang Pengukuhan dihadiri oleh Seluruh Anggota Dewan SDA Prov. DIY dan Dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Prov. DIY.
2. Pengukuhan diselenggarakan pada Hari Selasa 10 November 2009 di Hotel Sahid Raya Yogyakarta



Suasana Pelantikan Dewan SDA DIY oleh Wakil Gubernur DIY



Penyerahan SK Gubernur DIY kepada Perwakilan Anggota dari Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah



Rapat Pleno Pertama Dewan Sda DIY 2009

## Hasil Rapat Pleno DSDA Provinsi DIY :

- a. Draft Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan DSDA Provinsi DIY;
- b. Memutuskan Tugas Kesekretariatan sementara DSDA P DIY dilaksanakan oleh Bidang SDA Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, dengan Kepala Bidang SDA sebagai Sekretaris DSDA P DIY.

## Tindak Lanjut Bidang SDA :

- a. Ditetapkannya SK Kepala SKPD Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY selaku Ketua Harian DSDAP DIY No.188 45 / 30 tertanggal 24 Pebruari 2010 ttg Sekretariat Dewan SDA Provinsi DIY;
- b. Ditetapkannya SK Kepala SKPD Dinas PUP-ESDM Provinsi selaku Ketua Harian DSDAP DIY No.188 45 / 32 ttg Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan.

## Pelaksanaan Rapat Pleno Kedua Dewan SDA Provinsi DIY (Periode I)

- a. Diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2010 di Wisma Djoglo Yogyakarta
- b. Paparan Pendalaman Materi ‘Menuju Pengelolaan SDA yang Berbudaya’, disampaikan oleh Ir. Bayudono, MSi. Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Pembangunan.
- c. Agenda Pembahasan :
  - 1) Tata Cara Penanganan dan Pengendalian Ancaman Pencemaran Sumber Air Akibat Limbah Padat dan Limbah Cair
  - 2) Tata Cara Sosialisasi dan Penerapan Perda DIY No.6/2010 ttg Irigasi kepada Masyarakat Petani Pengguna Air Irigasi
  - 3) Upaya penanganan dan Pengendalian Bencana Banjir dan Longsor Akibat Aktifitas Masyarakat.

### 3) ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR (Periode I)

**Ketua Merangkap Anggota : Gubernur DIY**

**Ketua Harian Merangkap Anggota : Kepala Dinas PUP-ESDM DIY**

No	Anggota dari Unsur Pemerintah
1.	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY
2.	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Air Sekretariat Daerah DIY
3.	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah DIY
4.	Bidang Sarana dan Prasarana BAPPEDA DIY
5.	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUP-ESDM DIY
6.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air DIY
7.	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup BLH DIY
8.	Balai IPAL DIY
9.	Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian DIY
10.	Bidang Ketersediaan Pangan BKPP DIY

<b>No</b>	<b>Anggota dari Unsur Pemerintah</b>
11.	Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan DISKES DIY
12.	Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan DISHUTBUN DIY
13.	Bidang Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata DIY
14.	Bidang Industri Argo dan Kimia DIPERINDAGKOP DIY
15.	Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
16.	Bidang ESDM, Dinas PUP-ESDM DIY
17.	Stasiun Geofisika DIY

<b>No</b>	<b>Anggota dari Unsur Organisasi Non Pemerintah</b>
1.	Sutardi, dari Gabungan Petani Pemakai Air Pijenan Kiri Kabupaten Bantul
2.	Ir. Purwanto, MT., dari Gabungan Petani Pemakai D.I. Mrican Kabupaten Bantul
3.	Samiyo, dari Gabungan Petani Pemakai Air D.I. Simo Kabupaten Gunungkidul
4.	Sunglen Yassir, dari Gabungan Petani Pemakai Air D.I. Tirtorejo Kabupaten Sleman

<b>No</b>	<b>Anggota dari Unsur Organisasi Non Pemerintah</b>
5.	Muhammad Rohmani, dari Gabungan Petani Pemakai Air Sapon Kabupaten Kulonprogo
6.	Ir. Tjoptomulyono, MSc., dari Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) DPD DIY
7.	Haris Subiyantoro, M.Sc, dari PT. Madu Baru Kabupaten Bantul
8.	Aris Sustiyono, SH., dari Yayasan Lestari Indonesia Yogyakarta
9.	Sugijana, dari Kelompok Petani Ikan Rawa Jitu Kabupaten Sleman
10.	Hendi Hidayat, ST., dari Perkumpulan Land Side Kabupaten Sleman
11.	Muhammad Nasir, dari Komunitas Tepi Sungai Tambakbayan Kabupaten Sleman
12.	Nanang Suhendri, dari Komunitas Boyong Selatan Kabupaten Sleman
13.	Drs. Agus Hartono, dari Lembaga Studi dan Tata Mandiri Kabupaten Bantul
14.	Harris Syarif Usman, SH. M.Si. Dari Pemerti Kali Code Yogyakarta
15.	Halik Sahendra, dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DIY
16.	Endang Rohjiani, dari Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) Yogyakarta